

Etika dan Tanggung Jawab Profesi Akuntan dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan

Daariin Dewi Nabiilah^{1*}, Safira Permata Kristia Putri², Tries Ellia Sandari³

¹⁻³ Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: 1222300042@surel.untag-sby.ac.id¹, 1222300112@surel.untag-sby.ac.id², triesellia@untag-sby.ac.id³

**Penulis korespondensi: 1222300042@surel.untag-sby.ac.id¹*

Abstract. The purpose of this study is to analyze the role of professional accounting ethics in maintaining the quality, transparency, and accountability of corporate financial reporting through a literature review of relevant journals, regulations, and cases, including the Garuda Indonesia case, which illustrates ethical violations in revenue recognition. The findings emphasize that the principles of integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behavior serve as fundamental pillars for accountants in producing reliable financial information. Ethical misconduct can lead to declining public trust, weakened corporate governance, and increased legal and reputational risks. Therefore, ethical education, regulatory supervision, strengthened moral awareness, and effective internal control systems are essential to prevent financial reporting manipulation. Professional more than just an normative obligation but a strategic element in safeguarding the credibility of the accounting profession and ensuring economic stability.

Keywords: Accountability; Accounting Professional Ethics; Ethical Violations; Financial Statements; Integrity

Abstrak. Tujuan dari penelitian yakni menganalisis peran etika profesi akuntan dalam menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan melalui metode literature review terhadap jurnal, regulasi, dan kasus relevan, termasuk kasus Garuda Indonesia yang menunjukkan pelanggaran etika dalam pengakuan pendapatan. Hasil kajian menegaskan bahwa prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional menjadi landasan penting bagi akuntan untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal. Pelanggaran etika berdampak pada hilangnya kepercayaan publik, lemahnya tata kelola, serta risiko hukum dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, edukasi etika, pengawasan regulator, penguatan moral individu, dan sistem pengendalian internal yang efektif diperlukan untuk mencegah manipulasi laporan keuangan. Etika profesi lebih dari sekadar kewajiban normatif, tetapi juga kunci menjaga kredibilitas profesi dan stabilitas ekonomi.

Kata kunci: Akuntabilitas; Etika Profesi Akuntan; Integritas; Laporan Keuangan; Pelanggaran Etika

1. LATAR BELAKANG

Dinamika dunia bisnis yang kian rumit dan kompetitif mengharuskan akuntan untuk memiliki integritas serta tanggung jawab profesional yang tinggi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Menurut (Eko Sudarmanto, 2024) Laporan keuangan berperan penting sebagai dasar pengambilan keputusan bagi investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat, sehingga kualitas informasi yang disajikan harus dapat dipercaya dan bebas dari manipulasi. Karena teknologi informasi dan digital semakin penting dalam mengubah cara bisnis beroperasi dan bersaing, transformasi digital memiliki dampak yang sangat besar bagi bisnis. Dengan menerapkan transformasi digital maka perusahaan akan lebih meningkatkan efisiensi, daya saingnya, mengembangkan inovasi baru.

Etika sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam keseharian modern yang lebih berlapis serta penuh dinamika. Etika juga terkait berkaitan dengan konsep moralitas, yang menjadi dasar kumpulan aturan, nilai-nilai, serta kepercayaan yang membentuk perilaku

manusia. Gagasan tentang moralitas berfungsi untuk menetapkan batasan mengenai apa yang dipandang sebagai baik atau buruk, benar atau keliru, dan sebagainya. Etika sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan modern yang lebih rumit serta penuh perubahan. Etika pun terkait dengan konsep moralitas, yang merupakan kumpulan pedoman, nilai, dan kepercayaan yang menjadi dasar perilaku manusia. Konsep moralitas membantu memberi batasan mengenai tindakan yang dinilai baik atau buruk, benar maupun tidak benar (Hendy Juni Ar Rasyid et al., 2023).

Melihat pentingnya etika dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran etika profesional akuntan dan tanggung jawab mereka dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan di era bisnis modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Etika

Menurut (Eko Sudarmanto, 2024) Etika termasuk dalam ranah filsafat yang membahas penilaian yang berkaitan dengan penilaian baik–buruk, benar–salah, dan berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab moral seseorang. Secara keseluruhan, etika berisi seperangkat prinsip dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi individu dalam memilih tindakan yang dianggap tepat dalam berbagai kondisi.

Etika dapat dipahami memiliki tiga kedudukan utama, yaitu: (1) sebagai sistem nilai yang berisi norma dan pedoman yang digunakan individu atau kelompok dalam mengarahkan perilakunya, (2) sebagai standar etika yang merupakan himpunan asas dan nilai moral, dan (3) sebagai filsafat moral yang mempelajari apa yang dianggap baik maupun buruk. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa etika berperan sebagai sistem filsafat sekaligus cerminan dari kebudayaan (Hasoloan, 2018).

Profesi

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut pengalaman, pendidikan, serta keterampilan mendalam yang didukung oleh pengetahuan khusus. Suatu pekerjaan bisa dikategorikan sebagai profesi jika memiliki sertifikasi dan perizinan yang menjadi dasar penilaian dalam menjalankan tugas, serta membutuhkan proses pembelajaran jangka panjang. Individu yang bekerja dalam bidang tertentu, seperti akuntan, disebut sebagai profesional. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa etika profesional harus menjadi pedoman bersama yang mengatur relasi antar individu dan mengandung kaidah normatif yang diwujudkan melalui aturan etika profesi. Kode etik tersebut menyusun interaksi antara auditor dengan klien, sesama kawan profesi, serta warga. Dalam kerangka standar profesi,

kode etik berfungsi memastikan bahwa auditor melaksanakan tugasnya secara efektif dengan memegang teguh tanggung jawab serta kompetensi profesional (Rahayu et al., 2024).

Prinsip etika profesi

a. Integritas

Integritas merupakan dasar kepribadian yang menjadi pijakan penting sebagai apresiasi dalam profesi. Nilai ini berfungsi sebagai pilar kepercayaan masyarakat dan berfungsi sebagai acuan bagi anggota profesi dalam menilai setiap keputusan yang mereka ambil, menuntut kejujuran, serta menjaga kerahasiaan tanpa mengorbankan mutu layanan maupun kepercayaan publik. Kepentingan pribadi tidak boleh ditempatkan di atas tanggung jawab kepada publik, dan integritas mendorong seseorang untuk mengakui kekeliruan yang tidak dimaksudkan dan melakukan perbaikan secara jujur, namun tetap menolak segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etis.

b. Objektivitas

Setiap praktisi harus menjaga diri dari pengaruh subjektif, konflik kepentingan, atau tekanan yang tidak semestinya (*undue influence*) dari pihak lain agar pertimbangan profesional dan keputusan bisnis tetap netral. Objektivitas menuntut anggota untuk bertindak adil, tidak berpihak, jujur secara intelektual, terbebas dari prasangka atau bias, serta terhindar dari campur tangan atau konflik kepentingan pihak lain. Dalam setiap tugas yang dijalankan baik saat memberikan layanan atestasi, perpajakan, atau konsultasi manajemen di lingkungan praktik publik, maupun ketika menyusun laporan keuangan, melaksanakan audit internal, atau bekerja dalam fungsi keuangan dan manajerial di sektor industri, pendidikan, maupun pemerintahan setiap anggota profesi dituntut untuk menjaga dan menunjukkan objektivitas mereka.

c. Kompetensi

Setiap praktisi harus terus meningkatkan dan mempertahankan pengetahuan serta keterampilan profesionalnya agar layanan yang diserahkan kepada klien atau pihak yang mempekerjakan tetap kompeten dan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam praktik, regulasi, serta metode kerja. Seluruh tindakan profesional wajib mengikuti standar profesi dan ketentuan etika yang berlaku. Kompetensi, yang lahir dari pendidikan dan pengalaman, mencerminkan kemampuan seseorang untuk memberikan layanan dengan efektif dan cermat. Jika menghadapi pekerjaan di luar bidang keahliannya, anggota harus melakukan konsultasi atau merujuk klien kepada pihak yang

lebih berkompeten. Seluruh anggota pun berperan dalam melakukan penilaian kemampuan dirinya dan memastikan bahwa ia memenuhi persyaratan pendidikan dan aturan yang diperlukan guna untuk menjalankan tugas profesionalnya.

d. Kerahasiaan

Seluruh praktisi diharuskan menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diterima selama menjalankan relasi profesional maupun bisnis. Keterangan tersebut tidak boleh disebarluaskan dibagikan kepada pihak lain tanpa sepenuhnya dari klien atau pemberi kerja, kecuali apabila pengungkapan diwajibkan oleh ketentuan hukum yang sedang berlaku. Selain itu, informasi rahasia tidak boleh dipergunakan untuk keuntungan pribadi atau untuk menguntungkan pihak lain.

e. Perilaku profesional

Seorang praktisi diwajibkan untuk menaati hukum serta peraturan yang berlaku, menghindari tindakan yang berpotensi merusak reputasi profesi, dan senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik sangat bergantung pada kualitas layanan yang diberikan. Oleh sebab itu, setiap akuntan profesional harus selalu berpegang pada kode etik profesi dalam seluruh tindakan yang dilakukan karena hal ini dapat memengaruhi kualitas jasa yang disediakan (Rahayu et al., 2024).

Etika Profesi Akuntan

Etika profesi akuntan merupakan landasan nilai dan moral yang wajib dipegang oleh setiap akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Etika tersebut berfungsi sebagai pedoman perilaku untuk menjaga kepercayaan publik terhadap disiplin akuntansi. Istilah etika diambil dari bahasa Yunani, *ethos*, yang berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan moral dalam masyarakat. Dalam ranah profesional, etika menjadi ukuran diterima tidaknya suatu tindakan. Etika profesi akuntan tidak hanya menuntut sikap jujur dan objektif, tetapi juga mencakup kompetensi, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional, serta kepatuhan pada standar teknis. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disusun untuk memastikan akuntan bertindak demi kepentingan publik dan tidak memanfaatkan keahliannya untuk keuntungan pribadi. Etika yang kuat berkontribusi pada laporan keuangan yang lebih transparan, andal, dan bertanggung jawab (Susilawati et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode review literatur dalam rangka menganalisis penelitian-penelitian terdahulu terkait etika dan tanggung jawab profesi akuntan

dalam pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian bersifat deskriptif, yakni mengumpulkan, menelaah, dan menjelaskan data secara sistematis agar mudah dipahami. Data dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu studi yang secara jelas membahas pengaruh etika dan tanggung jawab profesi akuntan, kemudian dianalisis melalui *content analysis* guna mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesenjangan penelitian. Hasil kajian tidak hanya merangkum temuan yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penerapan etika dan tanggung jawab profesi akuntan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika profesi tidak semata-mata berfungsi sebagai pedoman moral, namun juga menjadi landasan bagi akuntan dalam membuat keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama saat berhadapan dengan tekanan pekerjaan atau potensi konflik kepentingan. Dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan, prinsip objektivitas memiliki peran penting karena menuntut akuntan untuk tetap netral dan bebas dari keberpihakan. Apabila prinsip ini diterapkan secara konsisten, informasi keuangan yang disajikan akan lebih akurat, reliabel, dan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas tata kelola perusahaan. Sejumlah penelitian juga menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi dapat menurunkan kualitas audit dan melemahkan sistem tata kelola perusahaan, sebab laporan keuangan yang tidak berlandaskan etika berpotensi memberikan informasi menyesatkan bagi investor, regulator, maupun masyarakat. Dengan demikian, pengendalian diri, integritas, dan kesadaran moral akuntan menjadi faktor penting dalam menjaga profesionalisme serta mencegah praktik manipulatif atau kecurangan dalam pelaporan keuangan (Dimas et al., 2025).

Berdasarkan penelitian (Amalia, t.t., 2024), etika serta tanggung jawab profesional akuntan dalam penyusunan laporan keuangan masih perlu diperkuat. Hal ini terlihat dari sebuah kasus yang menunjukkan adanya pelanggaran signifikan terhadap prinsip etika akuntansi, terutama terkait pengakuan pendapatan yang tidak transparan dan tidak selaras dengan standar pelaporan keuangan. Dalam kasus tersebut, perusahaan mencatat penerimaan senilai USD 278,81 juta dari suatu kolaborasi yang seharusnya digolongkan sebagai kewajiban. Praktik manipulatif ini membuat kinerja keuangan tampak lebih baik daripada kondisi sebenarnya, padahal perusahaan sedang mengalami kerugian. Dampaknya, berbagai pihak seperti investor, regulator, dan masyarakat menjadi disesatkan oleh informasi yang tidak akurat. Pelanggaran tersebut mencerminkan kurangnya integritas, objektivitas, serta tanggung jawab profesional dalam proses pelaporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan tidak mencerminkan

kondisi secara jujur maupun transparan. Akibatnya, perusahaan dan beberapa pihak terkait dikenakan sanksi administratif serta tanggung jawab tambahan. Temuan ini menegaskan bahwa penyimpangan etika dapat merusak reputasi dan mengurangi kepercayaan terhadap profesi akuntan, sehingga diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan budaya etis, serta pengawasan yang lebih intensif dari pihak yang berwenang.

Etika Penyusunan Laporan Keuangan

Etika dalam penyusunan laporan keuangan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban entitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi, sehingga laporan Keuangan harus diorganisasi menurut standar akuntansi yang berlaku agar perbandingan dapat dilakukan antarperiode maupun antarentitas. Di Indonesia, IAPI melalui Dewan Standar Profesional Akuntan Publik bertugas mengonstruksi standar profesional dan kode etik bagi akuntan publik, sementara laporan keuangan yang disusun akuntan internal akan diaudit sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena kualitas laporan keuangan menentukan ketepatan keputusan ekonomi, akuntan dituntut menjunjung profesionalitas dan menghindari konflik kepentingan, manipulasi, maupun pelanggaran etika. Untuk itu, Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan lima prinsip utama yang wajib dipatuhi, termasuk integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, menjaga kerahasiaan, serta bersikap profesional sebagai pedoman moral dalam menjaga keandalan, kejujuran, beserta keyakinan publik terhadap integritas profesi akuntan (Asiam, 2020).

Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab profesi menuntut akuntan untuk memegang komitmen moral dan etika dalam setiap tugas yang diberikan. Kepakaan moral menjadi faktor penting karena dapat meningkatkan rasa percaya diri terhadap hasil pekerjaan yang dihasilkan. Saat melaksanakan perannya, akuntan wajib mempertimbangkan aspek moral serta profesionalisme dalam seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Akuntan juga bertanggung jawab kepada para pihak yang memanfaatkan layanan profesional mereka. Kepentingan publik menuntut akuntan menjaga kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kompetensi profesional yang baik. Integritas tercermin melalui kejujuran, kebenaran, dan keadilan sebagai landasan mutu profesionalisme. Selain itu, objektivitas menjadi prinsip penting yang tampak dalam setiap penilaian dan layanan akuntan (Asiawati et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Etika dan tanggung jawab profesional akuntan merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan, karena pelanggaran

etika terbukti dapat merusak tata kelola, menurunkan kepercayaan publik, serta menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen akuntan untuk mematuhi kode etik IAI, meningkatkan kompetensi, dan menjalankan tugas secara objektif dan bertanggung jawab. Untuk memperkuatnya, pendidikan dan pelatihan etika harus terus ditingkatkan, pengawasan serta penegakan sanksi dari otoritas terkait perlu diperketat, dan perusahaan wajib membangun budaya integritas melalui pengendalian internal dan sistem pelaporan pelanggaran. Selain itu, penelitian lanjutan berbasis empiris disarankan agar mampu memberikan gambaran lebih konkret mengenai implementasi etika profesi dalam praktik pelaporan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2017). *Etika bisnis dan profesi: Tantangan membangun manusia seutuhnya*. Salemba Empat.
- Amalia, C. (2024). *Etika dalam praktik akuntansi keuangan (Studi kasus PT Garuda Indonesia Tbk.)*.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (17th ed.). Pearson Education.
- Asiam, S. (2020). Etika penyusunan laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan: Ditinjau dari perspektif Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 128–136. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5719](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5719)
- Asiawati, I., Yulita, A. A., & Nopiana, R. B. (2024). Literature review: Pengaruh etika profesi akuntan terhadap profesionalisme akuntan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 99–112. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.321>
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- Dimas, M. N., Pangaribuan, R. M., & Pratiwi, T. (2025). Pengaruh etika profesi akuntan terhadap kualitas laporan keuangan dan mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif. *Jurnal Akuntansi*, 9, 1–9.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori akuntansi: International financial reporting system (IFRS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasoloan, A. (2018). *Peranan etika bisnis dalam perusahaan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Kode etik akuntan profesional*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rahayu, I. T., Lestari, A. N., & Eka, A. (2024). Literature review: Implementasi etika profesi akuntan publik terhadap meningkatnya kualitas audit. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 139–149. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i1.325>
- Rasyid, H. J. A., Rahman, H. J. A., Azzam, A. F., Sabila, B. F., & Radianto, D. O. (2023). Menjelajahi etika: Tinjauan literatur terbaru tentang prinsip-prinsip etika, konflik moral, dan tantangan dalam kehidupan kontemporer. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 229–237. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1183>

Sudarmanto, E. (2024). *Etika bisnis era digital* (Edisi I). Minhaj Pustaka. <https://doi.org/10.62083/wbegpx10>

Sulistyowati, L., & Wibowo, A. (2019). Pengaruh etika profesi akuntan dan independensi auditor terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 85–96.

Susilawati, I., Arief, M., & Widyaningsih, A. (2022). Apakah penerapan etika profesi dapat membatasi perilaku tidak etis akuntan? *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(2), 261–271. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i2.50497>